Kepada Yth.,:

Dewan Komisaris

Direktur Kepatuhan

Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.

Segenap Kepala Kantor Cabang.

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu.

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah.

Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional.

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015

Pengantar

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2015, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER-04/MEN/1994 tanggal 16
 September 1994 perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 16 Tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 310 Tahun 2014, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 7/MEN/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama.

Kebijakan Pokok THR

- 1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
- 2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan I (satu) bulan Upah.
 - b. Pekerja yang masa kerjanya 3 (tiga) bulan atau lebih , tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan:
 - <u>Jumlah bulan masa kerja</u> x 1 (satu) bulan Upah. 12 (dua belas)
 - c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.

Perihal: Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015, sambungan

Kebijakan Pokok THR, lanjutan

- 3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 16 Tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 310 Tahun 2014, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 adalah tanggal 17 Juli 2015.
- 4. Upah yang menjadi dasar pemberian THR adalah Upah bulan Juni 2015.
- 5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1436 H (sama dengan yang hari terakhir bekerjanya tanggal 17 Juni 2015 atau sesudah tanggal tersebut), masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan di atas.

Jumlah Bulan Bekerja

Perhitungan jumlah bulan bekerja untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dilakukan sebagai berikut :

- Kelebihan masa kerja dibawah 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,
- Kelebihan masa kerja 15 (lima belas) hari kalender ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

Pembayaran THR & Gaji bulan Juni 2015 Pembayaran THR akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015 bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan Juni 2015. 🗸

Pembayaran Gaji bulan Juli 2015 Pembayaran Gaji bulan Juli 2015 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015. 🗸

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH he how

JOHN KOSASIH

Wakil Presiden Direktur

ENDANG RUSLINA

7 Marshi

Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH